

ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT SUKU DAYAK DAN MELAYU KECAMATAN KAYAN HILIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Adat adalah kebiasaan dalam perilaku kehidupan manusia secara turun temurun yang diakui kebenarannya dan dijunjung tinggi oleh masyarakat dimana adat tersebut berlaku.

Pasal 2

Untuk menegakkan adat tersebut di dalam adat diberlakukan juga sanksi bagi para pelanggarnya.

Pasal 3

Yang berwenang mengurus dalam setiap perkara pelanggaran adalah pimpinan adat secara berjenjang ke atas menurut adat masing-masing dimana adat tersebut dilanggar.

Pasal 4

Nama Deenda adat adalah Real yang nilai persatu realnya Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Pasal 5

Hukum adat ini berlaku untuk setiap peristiwa yang terjadi di wilayah Kecamatan Kayan hilir.

Pasal 6

Hukum adat yang ada pada setiap suku di Kecamatan kayan Hilir yang belum termuat dalam buku adat ini keberadaannya diakui dan berlaku hanya kalangan suku tersebut.

BAB II PERTUNANGAN DAN PERKAWINAN

Pasal 7

Tradisi upacara perkawinan disesuaikan dengan Adat sub suku

Pasal 8

Proses perkawinan diawali dengan tunangan sampai menikah.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Apabila seseorang membatalkan tunangan didenda adat sebagai berikut ;

1. Kalau pihak perempuan yang membatalkan tunang didenda adat 20 real dan mengembalikan alat atau syarat tunang dua kali lipat kepada pihak laki-laki.
2. Kalau pihak laki-laki yang membatalkan tunang, didenda adat kesupan orang tua 20 real dan pihak perempuan tidak mengembalikan alat / syarat tunang.

Pasal 10

Pihak laki-laki yang mengawini perempuan membayar adat sebesar 16 real ditambah syarat lain sesuai dengan sub suku laki-laki.

Pasal 11

Kawin Mali adalah kawin antara satu garis keturunan yang secara adat tidak boleh dilaksanakan.

1. Apabila terjadi kawin mali, maka kedua belah pihak didenda adat sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Antara anak sulung dengan orang tua didenda adat 120 real ditambah syarat sesuai adat sub suku.
 - b. Antara Saudara Kandung didenda adat 120 real ditambah syarat sesuai sub adat Suku.
 - c. Antara paman/Bibi dengan keponakan satu (anak menyadik) didenda adat 120 real ditambah syarat sesuai adat sub suku.
 - d. Antara Bibi/paman keponakan dua (anak sanak tua) didenda didenda adat 60 real ditambah syarat sesuai adat sub suku.
 - e. Antara Bibi/paman keponakan Tiga (anak sanak inik) didenda adat 30 real ditambah syarat sesuai adat sub suku.
 - f. Antara Bibi/paman keponakan empat (anak sanank punyan) didenda didenda adat 15 real ditambah syarat sesuai adat sub suku.
 - g. Antara Bibi/paman keponakan lima (anak Sana Umuh) didenda didenda adat 10 real ditambah syarat sesuai adat sub suku.
2. Denda adat pada butir a sampai dengan g diatas dibayar oleh kedua belah pihak dan hasil dari denda adat tersebut menjadi hak pengurus adat suku dan sub suku yang bersangkutan.

Pasal 12

Kawin lari dilarang menurut adat dan apabila terjadi didenda adat sesuai adat sub suku.

Pasal 13...

Pasal 13

Hamil tanpa ikatan perkawinan yang sah didenda adat Kampang 100 real ditambah syarat sesuai adat Sub Suku.

Pasal 14

Kawin lebih dari satu orang perempuan atau laki-laki didenda adat berbayuh 60 real ditambah syarat sesuai adat Sub Suku.

BAB III PERCERAIAN

Pasal 15

Apabila seseorang melakukan perceraian terhadap pasangannya didenda adat sebagai berikut :

1. Karena tidak ada sebab yang jelas/mungkal dari laki-laki yang menceraikan istrinya didenda adat ;
 - a. Uang sebesar 120 real;
 - b. Kesupan Orang tua sesuai jabatan;
 - c. Babi 3 Renti;
 - d. Tempayan Tutup Piring;
 - e. Ayam 1 Ekor;
 - f. 1 potong besi.
2. Ketentuan pada ayat 1 point b sampai dengan f di atas tidak berlaku bagi sesama suku melayu.
3. Karena perempuan yang mungkal tanpa ada alasan yang jelas didenda adat Pemuang 60 real tanpa ada pekain.
4. Karena ada masalah didenda adat sesuai dengan adat dalam sub suku, sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan kedua belah pihak.

Pasal 16

Apabila terjadi perceraian kerana kematian pasangannya didenda adat sebagai berikut :

1. Apabila suami/istri meninggal dunia pihak suami/istri didenda adat perangkat balu dan perangkat tulang yaitu satu buah tempayan tutup piring, satu ekor ayam dan sepotong besi.
2. Apabila pihak suami belum membayar adat perangkat balu dan melakukan perkawinan sebelum tiga bulan sepuluh hari dari kematian istrinya, didenda adat Kerangka Tulang 80 Real, perangkat tulang dan ditambah syarat syarat sesuai adat Sub Suku.
 3. Apabila suami meninggal dunia pihak istri tidak dikenakan adat Perangkat Balu.

Pasal 17...

Pasal 17

Pertanggungjawaban anak akibat perceraian disesuaikan dengan adat subsuku.

**BAB IV
WARIS ADAT**

Pasal 18

Hak milik adat atas tanah meliputi :

1. Tembawang rumah/buah
2. tembawang Kuburan
3. Ketumbang kecukoh
4. Gupung tapang / lalau
5. Hutan Rimba yang dirawat bersama secara turun temurun

Pasal 19

Apabila Hak milik adat pada Pasal 18 disengaja dihancurkan, maka perlu didenda adat sebagai berikut :

1. Tembawang rumah/buah dikenakan 60 real
2. Tembawang kuburan didenda adat 120 real
3. Ketumbang Kecukoh didenda adat 30 real
4. Gupung Tapang / lalu didenda adat 30 real
5. Hutan rimba yang dirawat bersama secara turun temurun didenda adat 60 real.

**BAB V
HIBAH ADAT**

Pasal 20

Apabila seseorang menghibahkan / memberikan sesuatu yang merupakan hak miliknya yang sah wajib dilaksanakan secara tertulis dihadapan dua orang saksi

Pasal 21

Apabila seseorang yang menghibahkan Kemudian menarik kembali sesuatu yang dihibahkannya, didenda adat pemungkir janji dan kesopan.

**BAB VI
PERJUDIAN**

Pasal 22

Perjudian dalam bentuk dan jenis apapun tidak dibenarkan menurut adat.

Pasal 23...

Pasal 23

Apabila seseorang melakukan perjudian didenda adat 200 real.

Pasal 24

Pengurus Adat dan Kepala Desa setempat dimana tempat diadakan perjudian berhak menertibkan dan melapor kepada pihak Kantibmas.

Pasal 25

Yang berhak menertibkan perjudian yang dilaksanakan di Ibukota Kecamatan adalah pihak Kantibmas dan Pengurus Adat Kecamatan.

Pasal 26

Meminum minuman keras hanya diperbolehkan pada pesta adat atau gawai .

Pasal 27

Akibat meminum minuman keras yang tidak sesuai dengan Pasal 26 didenda adat sebagai berikut :

1. apabila berbicara tidak sopan atau menghina atau ditegur tidak peduli di denda adat 20 Real;
2. apabila meninju orang lain didenda adat 20 Real;
3. apabila memasuki rumah orang lain di denda adat neraka basa 30 Real, pamali 10 Real dan apabila merusak barang maka didenda mengganti barang yang rusak tersebut;
4. apabila membawa senjata tajam yang mengakibatkan orang lain terancam di denda adat pemamar darah 30 Real.

Pasal 28

Meminum minuman keras di tempat umum selain dalam pesta adat atau gawai di denda adat 30 Real.

Pasal 29

Pembuat/ Pengedar/Penjual minuman keras tanpa ada izin dari yang berhak di denda adat 200 Real.

BAB VIII BUAH-BUAHAN

Pasal 30...

Pasal 30

Tumbuhan yang bias kena Pati/apabila sengaja dimatikan di denda adat sebesar :

1. Tengawang 40 Real;
2. Durian dan sejenisnya 30 Real;
3. Cempedak 20 Real;
4. Langsung 20 Real;
5. Sibau 20 Real;
6. Kemayau 20 Real;
7. Nangka 20 Real;
8. Entawak 20 Real;
9. Rembai 20 Real;
10. Mawang 20 Real;
11. Kemantan 20 Real;
12. Asam Pelam 20 Real;
13. Belimbing 20 Real;
14. Rotan 20 Real;
15. Paoh 20 Real;
16. Enau 20 Real;
17. Rambutan dan sejenisnya 20 Real;
18. Petai/Jengkol 20 Real;
19. Kepuak 10 Real;
20. Karet :
 - Dewasa 5 Real
 - Remaja 2,5 Real
 - Bibit sesuai harga saat itu.

Pasal 31

Apabila terjadi atas unsure ketidaksengajaan maka didenda adat setengah pati.

BAB IX GADAI ADAT

Pasal 32

Semua barang bias digadai asal kepemilikannya jelas.

Pasal 33

Ketentuan gadai harus disepakati antara yang menggadaikan dan penerima gadai dalam hal jenis barang yang di gadai, besarnya uang gadai dan bunga setiap bulan dan diketahui oleh dua orang saksi dan diketahui oleh pemimpin adat.

Pasal 34...

Pasal 34

Apabila terjadi pelanggaran kesepakatan, maka yang melanggar di denda adat pemungkir janji 20 Real ditambah resiko lain yang telah disepakati.

BAB X PERKELAHIAN/SENGKETA

Pasal 35

Apabila terjadi perkelahian di denda adat sebagai berikut:

1. Pampas Mulut 10 Real;
2. pampas Tangan 20 Real;
3. Pempas Kayu 20 Real;
4. Pampas Senjata Tajam;
5. Penghinaan Suku/Agama 100 Real di tambah kesupuan menurut tingkatan.

Pasal 36

Apabila seseorang melakukan perkelahian dengan membawa massa/kelompok di denda adat sebesar 100 Real.

Pasal 37

Apabila seseorang melakukan perkelahian yang mengakibatkan kematian di denda adat sesuai dengan denda adat pati.

Pasal 38

Apabila seseorang melakukan sesuatu yang mengakibatkan kerusuhan dan atau mengakibatkan rasa tidak aman di denda adat 100 Real.

BAB XI HAK ULAYAT ADAT

Pasal 39

Apabila membakar lading / kebun tanpa sepengetahuan orang lain dan pembakaran tersebut mengakibatkan kebakaran pada tempat lain di denda adat :

1. Kuburan 150 Real;
2. Gupung Mali 30 Real.

BAB XII...

BAB XII LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 40

Perbuatan seseorang yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan hidup seperti Peracunan ikan/udang dengan menggunakan zat kimia atau arus listrik didenda adat:

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| a. Pelangkah sait | 20 Real; |
| b. Sala Basa | 20 Real; |
| c. Pemali | 20 Real ditambah sengketa. |

Pasal 41

Perusahaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan di denda adat Muja Tanah dan melestarikan kembali lingkungan yang tercemar.

Pasal 42

Apabila seseorang melakukan pembakaran yang mengakibatkan kerusakan:

1. Hutan Tanam Tumbuh/kebun didenda adat mengganti Tanam Tumbuh sesuai nilai harga;
2. Hutan kosong di denda adat 10 Real Per Hektar, ditambah adat pelangkah sait sebesar 20 Real.

BAB XIII KEMATIAN

Pasal 43

Apabila seseorang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain maka dikenakan sanksi adat sebagai berikut:

1. Apabila perbuatan tersebut disengaja maka didenda adat pati 3.000 Real;
2. Apabila perbuatan tidak disengaja di denda adat setengah pati 1.500 Real;
3. Apabila perbuatan tersebut karena membela diri di denda adat setengah pati 1.500 Real;
4. Denda adat pada Pasal 43 Ayat 1, 2 dan 3 ditambah biaya pengurusan kematian yang besarnya dimusyawarahkan.
5. Apabila perbuatan tersebut karena berniat membantu atau karena korban yang sengaja melibatkan diri kepada perbuatan tersebut, si pelaku hanya membantu biaya pengurusan kematian.

Pasal 44

Apabila seseorang yang didenda adat karena pada Pasal 43 ayat 1, 2, 3, dan 4 tidak mampu membayarnya, maka dapat memilih penyelesaian melalui hukum positif.

Pasal 45...

Pasal 45

Apabila seseorang memilih penyelesaian melalui hukum positif kepadanya terbebas dari hukum adat.

Pasal 46

Apabila kematian terjadi pada saat bekerja kepada orang lain maka si pemberi pekerjaan didenda adat sebagai berikut:

- | | |
|---------------|-----------|
| 1. Perusahaan | 500 Real; |
| 2. Perorangan | 250 Real. |

BAB XIV HEWAN PELIHARAAN

Pasal 47

Hewan peliharaan yang boleh berkeliaran adalah anjing, kucing dan ayam.

Pasal 48

Perbuatan seseorang yang mengakibatkan kematian hewan pada Pasal 47 didenda adat sebagai berikut:

- | | |
|----------|---------|
| - Anjing | 6 Real; |
| - Kucing | 3 Real; |
| - Ayam | 2 Real. |

Pasal 49

Hewan peliharaan selain daripada Pasal 47 dilarang berkeliaran di tempat umum.

Pasal 50

- (1) Apabila terjadi kecelakaan/menabrak hewan peliharaan selain yang ada pada Pasal 47 sehingga hewan tersebut cacat atau mati maka yang menabrak tidak dikenakan kewajiban mengganti.
- (2) Apabila kecelakaan pada ayat (1) diatas mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan atau kecelakaan jasmani si penabrak maka yang punya hewan didenda adat sesuai dengan tingkat kecelakaan/kerusakan.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA ADAT

Pasal 51

Penyelesaian sengketa adat harus berpegang Kepada Hukum Adat yang berlaku.

Pasal 52...

Pasal 52

Pemimpin Adat yang melanggar ketentuan pada Pasal 51 didenda Adat Kesupan Ketua Adat.

Pasal 53

Seseorang yang tidak mempunyai hak menguru/menyelesaikan sengketa adat dilarang mengurus/meyelesaikan sengketa adat.

Pasal 54

Seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 53 didenda Kesupan Ketua Adat.

Pasal 55

Biaya/honor untuk pemimpin adat yang menyelesaikan sengketa adat disebut uang sapu meja.

Pasal 56

Besarnya uang sapu meja disesuaikan dengan adat sub suku.

Pasal 57

Uang sapu meja dibebankan kepada kedua belah pihak yang bersengketa.

Ditetapkan di Nanga Mau